



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PENGAJUAN USULAN HONORARIUM FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengusulkan anggaran honorarium Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017 kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Besaran uang honorarium Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta